

Penerima Bantuan Enggan Buat Laporan

# Dana Bansos Rp 7 M Tak Disalurkan

Singkawang. Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang tidak akan menyalurkan dana bantuan sosial (Bansos) sebesar Rp 7 miliar. Tindakan tegas akan dilakukan, bila penerima subsidi atau bantuan tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

"Ini sudah sesuai ketentuan, makanya apabila ormas tidak memenuhi persyaratan, lebih baik anggaran dana bansos yang sebesar Rp 7 miliar lebih tidak akan kami salurkan daripada beresiko. Tapi dari hasil sosialisasi, ormas (organisasi massa, red) menyanggupi buat laporan," terang Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Pemkot Singkawang Edy Purwanto, Selasa (12/4) di Aula Bappeda Singkawang.

Edy yang ditemui usai acara Sosialisasi peraturan Walikota (Perwako) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Kepada Seluruh Ormas di Kota Singkawang mengatakan, banyaknya temuan BPK-RI dari dana bansos membuat Pemkot Singkawang berhati-hati dalam menyalurkan dana ini.

Edy menjelaskan, selama ini dana bansos memang menjadi sorotan, karena banyaknya temuan BPK-RI dari berbagai daerah yang bersumber dari bansos, termasuk di tahun 2007 lalu. "Inilah yang kita tekankan kepada seluruh ormas di Kota Singkawang, makanya kali ini kita sangat berhati-hati dalam penyalurannya, daripada nantinya beresiko lebih baik jangan

dicairkan," kata Edy.

Apa yang diucapkan Edy cukup beralasan. Sebab proses pencairan dana bansos sudah ditetapkan dalam Perwako Nomor 8 Tahun 2010 yang terdiri dari sembilan bab dan 14 pasal. Di dalam perwako tersebut sudah diatur syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh ormas dalam permohonan bantuan sosial, tata cara permohonan bantuan, tugas dan tanggung jawab SKPD atau unit kerja terkait dan penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.

Yang paling penting kata Edy, pada bab 7 pasal 11 Perwako Nomor 8 Tahun 2010 yang menyebutkan, bahwa penerima subsidi atau bansos dari pemkot, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi

penggunaan dana kepada Walikota melalui Sekda. Penerima subsidi ataupun bansos merupakan objek pemeriksaan, sehingga bukti-bukti pengeluaran terkait dengan pelaksanaan kegiatan disimpan oleh penerima subsidi, hibah bansos dan bantuan keuangan untuk ormas. "Bukti pengeluaran harus di SPJ-kan dan disertai dengan kwitansi yang rinci, bon pesanan, bon tagihan dan sebagainya itu dilampirkan," katanya.

Apabila ormas yang menerima bansos memberikan laporan yang tidak benar tegasnya, maka Pemkot memiliki kewenangan untuk melakukan black list terhadap ormas tersebut. Selanjutnya tidak akan menerima bantuan dari Pemkot, dan harus menerima sanksi," pungkasnya. (oVa)



Edy Purwanto.